



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HAMIDAH, S.H., M.H., 2. DANI SETIAWAN, S.H., 3. WUT WIDIANTORO, S.H. dan 4. DENY RUDIYANTO, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA" beralamat kantor di Jl. Jawa 78, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2016, dahulu sebagai **TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2816/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 16 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tandes, Surabaya dan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2016 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2816/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9, dimana bukti T-7 adalah Keterangan Usaha Milik Bersama antara Pembanding dan Terbanding dalam bidang penjualan barang-barang kebutuhan dan peralatan rumah tangga yang dikirim dan dijual ke Sumba Nusa Tenggara Timur, sedangkan bukti T-8 yang menjelaskan biaya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terhutang dan bukti T-9 tentang kwitansi pembayaran sewa Rusunawa Puspa Agro, pembayaran listrik dan PDAM atas nama Termohon yang terhutang dikarenakan Termohon selama 7 (tujuh) bulan tidak membayarnya;
2. Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim tentang pekerjaan Terbanding, karena Terbanding selain menjadi karyawan Swasta, Terbanding juga menjalankan usaha penjualan barang-barang kebutuhan dan peralatan rumah tangga;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding berupa Slip Gaji (bukti P-3) dari perusahaan tempat Terbanding bekerja yaitu PT. Sinar Niaga Sejahtera sebesar Rp. 3.360.000,- sedangkan keuntungan usaha penjualan barang kebutuhan dan peralatan rumah tangga yang dijalankan Terbanding (bukti T-7) yang seharusnya Pembanding juga mendapatkan haknya;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 yang menyatakan: "Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah, Penggugat menggugat sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) termasuk utang-piutang, gugatan Penggugat yang demikian itu menurut pendapat Majelis adalah merupakan gugatan yang tidak jelas sebab tidak diketahui berapa yang jumlah untuk nafkah madliyah dan berapa pula yang untuk membayar hutang....", Pembanding tidak sependapat dimana pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, sehingga hak-hak Pembanding tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Pembanding untuk nafkah madliyah sebesar Rp. 140.000.000,- (termasuk utang-piutang) yang telah disebutkan dalam bukti T-8 dan bukti T-9;
6. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terbanding yang mengatakan pada Replik angka 2 (dua) Sub III Dalam Rekonpensi yang isinya "... Senyatanya Tergugat Rekonpensi menafkahi sampai Penggugat Rekonpensi sampai akhir Mei 2016 lalu dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan", artinya Terbanding hanya menafkahi Pembanding sebesar Rp. 500.000,- per bulan dan terakhir bulan Mei 2016, padahal selama Pembanding dan Terbanding masih menjadi suami isteri, berdasarkan pengakuan Pembanding nafkah yang diberikan Terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, hanya pada saat pertengkarannya pada bulan April 2016 tersebut Terbanding memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding ;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah selayaknya Pembanding mendapatkan Nafkah madliyah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) termasuk utang-piutang, nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 tersebut, dimana Pembanding ikut andil besar dalam usaha yang dikuasai Terbanding bersama keluarganya sekarang ini;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Februari 2017, bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Februari 2017, Pembanding/Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Januari 2017, bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Kompensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Kompensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi/Pembanding, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Kompensi/Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Kompensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, puncaknya terjadi sekitar pertengahan April 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak berkumpul lagi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran menurut Pemohon Kompensi/Terbanding karena ketidakcocokan antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding dalam mengatur rumah tangga, sedangkan menurut Termohon Kompensi/Pembanding karena Pemohon Kompensi/Terbanding sebagai kepala rumah tangga tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri, ketidakterbukaan kepada Termohon Kompensi/Pembanding dalam berbagai masalah dan juga adanya intervensi dari pihak orang tua serta keluarga kakak Pemohon Kompensi/Terbanding dalam rumah tangga sangat besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i



halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Kompensi dikuatkan, namun amar putusan tentang perintah mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah harus diperbaiki sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 31 Agustus 2016, Termohon Kompensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) sehingga dalam rekonpensi ini Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah termasuk utang-piutang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disamping itu juga Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, dan menuntut agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan kewajiban bekas suami yang telah mentalak isterinya selama isteri tidak bersikap nusyuz, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersikap nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan bekas suami kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یَسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding menurut Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.3 berupa slip gaji dari PT. Sinar Niaga Sejahtera sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Penggugat Rekonpensi/Pembanding Tergugat Rekonpensi/Terbanding disamping bekerja pada PT. Sinar Niaga Sejahtera juga mempunyai usaha jual beli barang di Waikabubak, Sumba, Nusa Tenggara Timur yang di kelola bersama orang tuanya yang ditaksir di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pernyataan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ini dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya, sedangkan bukti T-7 berupa foto copy dari foto barang-barang dagangan dan gudang tidak membuktikan pernyataan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang hasil usaha Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai dan belum cukup layak untuk kehidupan minimal saat ini, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah tidak wajar dan berlebihan kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai karyawan dibagian administrasi PT. Sinar Niaga Sejahtera dengan gaji sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Banding patut dan adil kalau Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على
المحسنين

Artinya: Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) terlalu besar kalau dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah tiga tahun lebih, dan perceraian merupakan kehendak Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah sebesar 12 bulan nafkah sehingga berjumlah 12 x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al-ahwal Asyasyahiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء العده

Artinya: *Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah.*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah madliyah termasuk utang-piutang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa tuntutan nafkah madliyah tidak dapat digabungkan dengan tuntutan utang-piutang, gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak jelas berapa jumlah nafkah madliyah dan berapa pula jumlah hutang, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak jelas/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam menjalankan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan *dwangsoom* dalam perkara ini tidak tepat, karena kalau Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak sukarela melaksanakan isi putusan ini Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat mengajukan permohonan eksekusi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya nafkah iddah dan mut'ah adalah akibat terjadinya perceraian, kalau perceraian tidak terjadi maka tidak ada nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam rekonpensi dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENS

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat



diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2816/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah madliyah (termasuk utang-piutang);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 119/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 16 Pebruari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.